

KONSEP BERHUKUM IDEAL BERBASIS PROGRESIF

**Sebuah Usaha Pembebasan Diri Dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik
Positivistik**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh :

HeriDwiUtomo

NIM: R100110018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

KONSEP BERHUKUM IDEAL BERBASIS PROGRESIF

**Sebuah Usaha Pembebasan Diri Dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik
Positivistik**

Naskah Publikasi Ilmiah Ini diajukan Kepada Program Studi Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Mengetahui;

Pembimbing I


Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, MHum

Pembimbing II


Prof. Dr. Absori, SH, MHum

Abstrak

Cengkeraman epistemologis modern Cartesian-Newtonian benar-benar membuat positivisme hukum dimatikan untuk melihat gejala masyarakat yang senantiasa bergerak dan berubah. Paradigma positivistik telah mereduksi hukum yang dalam kenyataannya adalah sekumpulan pranata pengaturan yang sangat kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik. Kebekuan dan kekacauan hukum semacam ini telah menimbulkan intensitas *legal gap* yang cukup tinggi. Diperlukan sebuah konsep hukum berbasis progresif yang merupakan perilaku hukum para penegak hukum dalam menjalankan undang-undang. Perilaku yang tidak terbentur pada formalitas dan tekstual belaka. Perilaku yang membawa keadilan pada keputusan yang dihasilkan. Penelitian ini dimulai dengan mempelajari pemikiran hukum dan teori dari beberapa tokoh aliran hukum, yang menjadi bahan kajian penelitian. Selanjutnya ditetapkan inti pemikiran yang mendasar dan topik-topik sentral pemikiran hukumnya. Karya tokoh yang menjadi subjek penelitian dikaji dengan membuat analisis konsep pokok pemikiran satu per satu, agar dari logika deduktif yang dipakai sebagai pisau analisisnya, dapat ditarik suatu kesimpulan. Penelitian demikian diharapkan menghasilkan sebuah laporan deskriptif tentang kajian hukum yang menawarkan sebuah formulasi hukum baru atau sebuah model berperilaku hukum untuk mengganti atau memperbaiki konsep hukum sebelumnya.

Kata Kunci : paradigma positivisme, kekacauan hukum dan konsep berhukum progresif.

KONSEPHUKUM IDEAL BERBASIS PROGRESIF

Sebuah Usaha Pembebasan Diri Dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik Positivistik

Abstract

Modern epistemological grip Cartesian-Newtonian really make legal positivism is off to see the turmoil of the people who always moving and changing. Hans Kelsen is a person who is obsessed to align jurisprudence with the exact sciences to design a legal concept that is positivistic approach. In this dimension, the law has always put himself in the territory sollen, no room for justice and happiness. Positivist paradigm has reduced law in reality is a set of institutions that are very complex arrangement becomes something simple, linear, mechanistic and deterministic. Law which has undergone such dualism and reductionism is difficult to present as a problem solver (problem solving). He continued to crystallize in the region of sollen while the demands of reality increasingly have movement and change that never stops. This legal chaos has caused legal intensity gap is quite high, so we need "something more fluid". We need a new form, or at least a more thoughtful way arbitrate. Law is not within the territory of the rational-dogmatic and static, it is in the area that always suffered cracks and fissures so that every movement will arise a new order that will replace the old order outdated. Through some of the characteristics of progressive law, law enforcement in Indonesia should ideally not only hostage to positivistic legal textualism direction only. An ideal concept based on progressive.

Keywords: legal positivism, legal chaos, ideal concept based on progressive

PENDAHULUAN

Corak paradigma hukum yang ada di Indonesia sampai saat ini dapat digambarkan jika kita mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Thomas Samuel Kuhn, adalah menunjukkan bahwa paradigma positivisme tidak pernah mengalami apa yang disebut oleh Kuhn sebagai "Anomaly". Itu artinya, paradigma tersebut terus bertahan sebagai "Normally Science" dari generasi ke generasi. Paradigma positivisme itu dianggap tetap relevan digunakan, dan tidak pernah kehilangan relevansinya dalam menghadapi guncangan-guncangan yang terjadi. Positivisme adalah anak kandung dari epistemologi modern yang dirintis oleh Rene Descartes dan Isaac Newton.¹ Dua sarjana jenius ini adalah sebagai

¹Fritjof Capra menjelaskan bagaimana paradigma Cartesian-Newtonian menguasai perkembangan ilmu pengetahuan mulai dari biologi yang kebanyakan menerapkan biologi mekanistik seperti William Harvey (w.1657), menerapkan sistem mekanistik pada sistem peredaran darah dalam pengertian anatomi dan hidrolis. Teori Evolusi Darwin adalah pengokoh paradigma Cartesian, meski teori ini tidak sesuai dengan gambaran Newton, sampai kepada Neo-Darwinisme, seperti Richard Dawkins. Setelah itu semua ilmu-ilmu alam seperti astronomi, fisika,

tulang punggung peletak dasar-dasar modernisme. Di dalam paradigma ini, para pelaku hukum menempatkan diri mereka dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis berbasis peraturan (*rule bound*) yang memisahkan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein*² sehingga tidak akan mampu menangkap kebenaran yang hakiki. Dalam ilmu hukum yang legalitis positivis, hukum sebagai sebuah struktur pranata yang sangat kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik. Hal ini dikarenakan "*Legisme*"³ yang identik dengan undang-undang perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*)⁴ tersebut melihat dunia hukum murni dari teleskop perundang-undangan belaka. Tidak ada hukum melainkan bersumber dari undang-undang sedangkannilai-nilai moral dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang.⁵ Hal tersebut artinya implementasi kehidupan ber hukum yang didasarkan pada pola

kimia, selanjutnya ilmu-ilmu sosial kemanusiaan pun ikut terpengaruh oleh paradigma ini. Misalnya, muncul sosiologi yang dibangun oleh tokoh positivisme August Comte, yang kemudian oleh Emile Durkheim paradigma ini lebih disistematiskan. Paradigma ini menguasai pula psikologi, misalnya dalam pemikiran Sigmund Freud. Pendek kata paradigma Cartesian Newtonian menguasai hampir seluruh perkembangan ilmu pengetahuan Modern. Lihat Anthon. F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 hal 66-67

²Darji Darmodiharjo dan Sidharta berpendapat, positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *Das Sein* dan *Das Sollen*), Lihat Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal. 113. Pengertian lain misalnya dapat dijelaskan sebagai berikut: positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang di dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara eksklusif. Kata eksklusif diturunkan dalam bahasa latin *exclusivus* yang artinya tidak menampung atau memuat hal lain. Jika hukum dan moralitas memiliki otonomi yang eksklusif berarti masing-masing memiliki ruang dan lingkupnya sendiri-sendiri, dan masing-masing tidak berhubungan antara satu sama yang lain. Lihat E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal 183

³Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di Jerman pandangan ini banyak dianut dan dipertahankan oleh misalnya Paul Laband, Jellinek, Rudolf Von Jhering, Hans Kelsen dll. Di negeri Inggris berkembang dalam bentuk yang agak lain yang kita kenal dengan Analytical Jurisprudence yang dipelopori oleh John Austin. Lihat Lili Easjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, hal 56

⁴Ada 2 (dua) buku John Austin yang terkenal yakni "*The Province of Jurisprudence Determined*" dan "*Lectures on Jurisprudence*". Buku kedua berisikan kuliah-kuliah Austin semasa hidup tentang Jurisprudence. Tentang hukum, Austin berkata dalam buku kumpulan kuliah tersebut sebagai berikut : *Law is command of the Lawgiver*, dalam arti bahwa perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari sang pemegang kedaulatan. Ibid hal 58

⁵Di Indonesia sendiri pengaruh pemikiran Legisme itu sangat jelas dapat dibaca pada pasal 15 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* yang antara lain berbunyi (dalam bahasa Indonesia) : "Terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya". Lihat Op.Cit hal.57

teori paradigma positivisme, terutama positivisme yuridis / teori hukum murni (*pure theory of law*) adalah bebas dari anasir-anasir nilai-nilai moral (non yuridis) dalam masyarakat.⁶ Pencarian kebenaran dan keadilan yang terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum itu sendiri menyebabkan keadilan yang muncul ke permukaan adalah hanya sebatas keadilan formal saja yang belum tentu mempresentasikan keadilan substansial.⁷

Hukum produk legislasi saat ini telah mengalami apa yang dinamakan dengan jurang hukum⁸. Kesenjangan ini disebabkan oleh sarana yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai tujuan hukumnya, tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Hukum tertulis yang statis ini tidak dapat menyesuaikan diri dari bahan-bahan yang diaturnya, dimana bahan-bahan yang diaturnya akanselalu dan senantiasa berubah. Hal ini menimbulkan suatu ketimpangan yang mencolok antara hukum di satu pihak dan masyarakat di lain pihak.⁹ Dalam kebekuan semacam ini mau tidak mau kita harus segera mencari “sesuatu yang lebih cair” (*something more fluid*) atau mencairkan kebekuan tersebut dengan cara mengkonsepsikan, menjabarkan dan menerapkan suatu konsep dan “cara berhukum” yang berhati nurani, konsep berhukum yang membebaskan, bukan semata-mata bersumber pada dogmatis tekstualisme tirani dan kekuasaan semata agar kemanfaatan yang berupa keadilan yang membahagiakan itu benar-benar terwujud dalam aspek aksiologinya. Dengan menampilkan hukum sebagai institusi sosial,¹⁰ merupakan keinginan untuk menangkap serta memahami ilmu hukum secara lebih utuh.

⁶ Mahzab positivisme merupakan sebagai sumber utama yang menyebabkan hukum itu diperlakukan secara otonom dan terpisah dari kaitannya dengan proses-proses lain. Mahzab positivisme ini memang mempunyai sejarahnya sendiri, karena ia muncul sebagai reaksi terhadap mahzab hukum alam atau naturalisme. Dengan demikian, mereka didorong untuk membatasi perhatiannya terhadap objek yang jelas dan pasti. Lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 195

⁷ Lihat Sidharta, *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Konsorsium Hukum Progresif, (Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif)*, Semarang, Thafa Media, 2013, hal 24.

⁸ Jurang atau *lacuna* yang terjadi sesungguhnya berproses melalui pola-pola sederhana. Proses tersebut diawali dari ketersediaan hukum positif yang berada dalam penantian untuk diaktivasi melalui persentuhan dengan peristiwa konkret. Ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tadi tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret. Lihat Sidharta, *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, (Konsorsium Hukum Progresif)*, Semarang, Thafa Media, 2013, hal 27.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, cet. III, 2009, hlm. 50-51.

¹⁰ Sebagaimana dikatakan hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat, dalam pemahaman hukum sebagai institusi sosial itu, dibicarakan juga hubungan hukum dengan kekuasaan dan lain-lain.

Berawal dari itu, muncul sebuah tawaran paradigma holistik¹¹ yang secara bersamaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gagasan hukum progresif. Dengan kata lain paradigma holistik “model tersatukan” Wilson mempunyai karakteristik, pertama; *interkoneksitas* sebagai antitesa dari *reduksionisme-mekanistik*, kedua, *probabilisme* sebagai jawaban dari kelumpuhan *determinisme*, dan ketiga, *kontekstualisme* sebagai antitesa dari *objektivisme* yang menjadi landasan berfikir paham positivisme hukum. Landasan filosofis hukum ini adalah bahwa hukum hadir untuk menebarkan kebaikan, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi kepentingan manusia. Hukum Progresif yang menganggap hukum sebagai sebuah institusi yang dinamis dan selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Suatu cara ber hukum yang diwujudkan dalam konsep hukum ideal berbasis progresif untuk menghindari kekacauan-kekacauan yang timbul dari hegemoni paradigma positivistik. Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi penyebab kekacauan filosofis pemikiran hukum yang bercorak positivistik? (2) Bagaimana gambaran sebuah konsep ber hukum ideal yang berbasis progresif?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak kekacauan paradigma positivistik dilihat dari konstruksi epistemologis yang membentuknya serta mencoba menawarkan suatu konsep ber hukum ideal berbasis progresif dengan meneropong teori-teori yang menjadi dasar pembangunan Hukum Progresif agar kelak dapat dijadikan sebagai usaha menuju suatu model cara ber hukum yang lebih membawa keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian Normatif/Doktrinal/Dogmatis atau yang sering disebut penelitian kepustakaan. Penelitian yang mengkaji studi dokumen ini menggunakan berbagai data sekunder seperti teori hukum dan pendapat para sarjana. Berdasarkan jenis dan sumber data yang akan menjadi objek dalam penelitian ini, maka secara keseluruhan penelitian ini dilakukan

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 117.

11 Paradigma dalam bahasa inggris *paradigm*, berasal dari bahasa Yunani *paradiegma* yang terdiri dari dua suku kata *para* dan *deykani*. Suku kata *para* berarti disamping, disebelah. Sedangkan, *deykani* artinya memperlihatkan, maksudnya model contoh, erketipe, ideal. Secara harfiah paradigma sering cara pandang maupun dasar konseptual. Satjipto Rahardjo, *Op.,Cil*, hal x. Paradigma dapat juga diartikan sebagai kesatuan gagasan dari suatu masyarakat sains tertentu, dalam kurun waktu tertentu yang dipegang teguh secara komitmen oleh masyarakat. Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 106.

didalam kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan filsafat. Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, akan digunakan untuk mengupas secara mendalam (radikal) isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini . Pendekatan filsafat dalam penelitian ini meliputi kajian ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan) dari pemikiran hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dengan kata-kata atau pernyataan.

Teknik analisis data dimulai dengan mengkaji karakter-karakter yang mempengaruhi dari pemikiran paradigma terdahulu; yang menjadi embrio dari paradigma positivisme. Setelah mempelajari konsep yang diusung mahzab tersebut, maka dengan melihat karakter yang mempengaruhinya dapat kita simpulkan apa yang menjadi kekacauan konstruksi epistemologis mahzab tersebut. Selanjutnya sebagai tawaran mengenai konsep hukum ideal berbasis progresif harus dilihat dari kristalisasi dari pemikiran hukum progresif itu sendiri. Berangkat dari teori mengenai pergeseran teori hukum dan paradigma holistik, dipergunakan untuk mendalami apa yang menjadi “roh” hukum progresif dari karakter dan konsep berbagai mahzab yang mempengaruhinya. Dari situ kemudian penulis mengkonstruksikan antara bentuk kekacauan yang ditimbulkan dari pemikiran legal positivistik dengan konsep pemikiran hukum progresif sehingga dapat disimpulkan suatu bentuk cara ber hukum ideal berbasis progresif sebagai usaha kita untuk menawarkan sebuah formulasi hukum baru atau sebuah model hukum baru untuk mengganti atau memperbaiki konsep hukum sebelumnya agar pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih memberikan keadilan dan kebahagiaan. ¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekacauan Epistemologis yang terjadi pada Pemikiran Legal Positivistik

Positivisme¹³ hukum telah menutup ruang gerak bagi hukum adat dan hukum kebiasaan-kebiasaan lainnya yang hidup di tengah masyarakat untuk

¹² Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta : Trisakti, 2009, hal.36-37

¹³Positivisme merupakan suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif yang harus dilepaskan dari sembarang macam konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Pada saat diaplikasikan ke dalam pemikiran hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Oleh sebab itu, setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat. Hukum bukan lagi mesti dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakekat keadilan, melainkan sesuatu yang telah mengalami positivisasi sebagai *legee* atau *lex* guna menjamin kepastian mengenai apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. Lihat Absori, Politik

dapat berlaku ditengah-tengah masyarakat, menyebabkan kearifan lokal berupa *living law* terhimpit oleh undang-undang yang dibuat oleh penjajah dan penguasa, sehingga perlawanan-perlawanan terhadap hukum dan putusan pengadilan di Indonesia sampai hari ini masih terjadi karena hukum yang terkristal dalam undang-undang dan putusan pengadilan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan yang berlaku ditengah masyarakat. Di lain sisi, perkembangan masyarakat berkembang dengan sangat cepat, sehingga untuk mengimbangi perkembangannya tersebut hukum harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum dituntut untuk selalu bisa menjadi pedoman dan solusi terhadap semua permasalahan yang terjadi pada saat tersebut, sedangkan didalam aliran positivisme hukum terkungkung dalam sebuah prosedur yang rumit sehingga untuk melakukan sebuah pembaharuan hukum selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Alhasil hukum yang ada tidak mampu untuk menjawab tantangan-tantangan zaman.

Dalam paradigma postivistik sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu (*person*). Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib masyarakat merupakan suatu keharusan dalam positivisme hukum.

Sampai saat ini corak *jurisprudence* di Indonesia masih belum begeser dari corak positivisme hukum, sebagai akibat dari kolonisasi Belanda. Dalam perspektif keilmuan, teori-teori positivisme dengan metode analitisnya, sangat mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan, oleh karena teori tersebut direduksi menjadi jenis pengetahuan yang mempunyai objek kajian kasus tertentu dan diselesaikan secara ringkas dengan sekian pasal dalam teks hukum positif. Penafsiran berjalan secara amat pragmatik atau fungsional demi memecahkan kasus belaka, sehingga hukum perdata, dagang, pidana, dan semacamnya, hanya membentuk individu yang pandai menghafal pasal-pasal di luar kepala. Profesi memang sangat memerlukan dukungan atau legitimasi seperti itu, yakni yang dapat melihat hukum itu sebagai bangunan rasional dan memiliki metode rasional pula. Meskipun secara teoretik selalu berorientasi untuk mengarahkan perubahan, akan tetapi dalam arah praksis, hukum memiliki karakteristik “selalu tertinggal dengan objek yang diaturnya.”

Dari titik ini, tampak betapa letak keterbatasan hukum dengan mainstream dogmatika hukum. Positivisme sebagai sebuah mainstream menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit dibela oleh karena pandangannya terhadap hukum yang sangat simplistik jika harus berhadapan dengan suatu problem masyarakat yang kompleks dan rumit. Artinya, positivisme hanya bisa melihat persoalan secara “hitam putih”, sementara problem yang dihadapi dapat menjadi sangat kompleks justru karenapengaruh modernisme itu sendiri.

Kelemahan yang paling mendasar dalam aliran filsafat positivistik adalah, bahwa ia tidak mampu “memotret” atau menjelaskan realitas hukum secara holistik, dalam konteks “*law as a great anthropological monument*”. Para yuris profesional dan mereka yang berpandangan normatif, tidak mampu melihat kebenaran, bahwa hukum itu merupakan suatu monumen antropologi. Ia cenderung untuk mereduksinya ke dalam “peraturan dan logika” (*rules and logic*), serta mengacu pada norma-norma dari pada aksi atau peristiwa. dan dengan demikian menjadikan gambar yang benar dan lengkap mengenai hukum menjadi cacat (*distorted*). Melalui pendekatan normatif profesional, hukum hanya mampu melihat secara hitam putih, tidak dapat melihat kebenaran yang lebih lengkap mengenai apa yang terjadi dalam praksis kontrol sosial. Melalui pendekatan positivistis-normatif profesional, kita hanya akan menemukan keharusan-keharusan dan bukan kebenaran.

Dualisme dalam Positivisme Hukum Yuridis John Austin dan Hans Kelsen

Positivisme hukum memperoleh pengaruh (badai) positivisme ilmu sehingga ilmuwan hukum disibukkan dengan bagaimana cara membuat definisi, konsep serta deskripsi tentang perkembangan yang pada saat itu berkembang sangat masif. Sebagian dari mereka berkonsentrasi pada bentuk, misalnya Austin, Hart, Kelsen sedangkan sebagian lagi menitikberatkan pada isi (*content*), misalnya Dworkin dan Fuller.

John Austin memisahkan hukum dan keadilan dengan mencoba menggantikan cita tentang keadilan (*ideal of Justice*) dengan perintah berdaulat yaitu Negara. John Austin membedakan secara tegas antara hukum dengan moral dan agama, membedakan antara hukum positif dengan hukum yang dicita-citakan. Menurut Austin, ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tanpa membedakan apakah hukum itu baik atau buruk, diterima atau tidak oleh masyarakat. Gagasan Austin sangat dualistis dengan memisahkan antara realitas ideal (idealisme metafisis: moral-agama) dan realitas material (hukum positif - *Command of sovereign atau command of law giver*). Austin juga melakukan pemilahan antara bentuk dan isi, dimana dia lebih fokus kepada bentuk. Secara ekstrem Austin mencoba melepaskan hukum dari masalah keadilan. Ia menggantikan kebaikan dan keburukan sebagai landasan hukum dengan kekuasaan dari penguasa.

Hans Kelsen adalah seseorang yang sangat terobsesi untuk mensejajarkan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu eksakta sehingga merancang konsep hukum melalui pendekatan yang bersifat positivistik. Ajaran hukum murni tentang hukum adalah teori tentang hukum, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum positif. Ajaran ini adalah bentuk yang paling aktual dari positivisme hukum. Sebagai seseorang (yang dapat dikatakan) Neo-Kantian, maka pemisahan bentuk dan isi menjadi sangat jelas. Hukum menurut Kelsen berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materia*). Hukum bisa saja tidak adil, namun tetap hukum. Menurut Kelsen, suatu norma hukum berlaku tidak karena ia mempunyai isi tertentu, melainkan karena ia dibuat menurut cara yang ditetapkan oleh (dalam apa) yang dianggap *grundnorm*.

Berbicara mengenai hukum dalam pengertian teks yang dipositifkan, sebagaimana pemikiran Hans Kelsen dan John Austin diatas, tercerminkan dua aspek, yaitu aspek idealisme dan materialisme. Kumpulan norma yang tersusun secara sistematis itu, merupakan rumusan yang bermakna, karena ia menjadi sumber kegiatan hukum. Muatan makna yang terkandung dalam rangkaian teks hukum itu diperoleh melalui pendekatan idealisme dan materialisme serta diolah dengan aspek epistemologis-rasionalisme. Dualisme pendekatan itu diklaim telah dituntaskan oleh dirinya (Kelsen) dengan mengatakan, unit dari "*the meaning content*" itu adalah norma, selanjutnya "*A norm is the expression of the idea..that an individual ought to behave in a certain way.*"

Menurut Kelsen, norma itu berlaku di dalam *Sollen* bukan di dalam *Sein*, hal ini sebagai konsekuensi yang dianutnya bahwa hukum merupakan *Wille des Staates* (kehendak negara). Negara bukan *Sein* melainkan *Sollen*. Sebagai seorang penganut pemikiran Immanuel Kant,¹⁴ Kelsen memisahkan secara tajam kenyataan dan keharusan, dan Kelsen memilih *Sollen* sebagai persemaian dari pemikirannya tentang hukum. Hans Kelsen memandang ilmu hukum hanya bersifat formal (wadah), dengan argumentasi bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang harus dilepaskan dari insting dan keinginan. Ilmu hukum hanya membahas tentang bentuk (wadah), yakni pengetahuan tentang segala sesuatu yang merupakan unsur yang esensial dan perlu bagi hukum, tidak bersangkutan dengan isi hukum yang mungkin berubah-ubah dalam waktu tertentu. Karena itu ilmu hukum tidak memberikan penilaian tentang efektivitas hukum. Austin maupun Kelsen menggunakan logika oposisi binari dalam menyusun gagasan-gagasannya (sebuah ciri yang dapat dimasukkan ke dalam pemikiran strukturalis). Gagasan atau logika oposisi binari ini oleh Kelsen digunakan untuk menyusun

¹⁴Gagasan tentang dualisme Descartes dapat dilacak sampai kepada pemikiran Immanuel Kant yang dikenal dengan "*idealisme kritis*", Kant mengembangkan konsep 'subjektivitas' yang lebih tajam namun lebih halus dari pemikiran Descartes. Konsekuensi yang muncul adalah sebagai berikut: *pertama*, dualisme bentuk dan isi pengetahuan; *kedua*, dualisme dunia Noumena dan dunia Fenomena; *ketiga*, konstruksi pengetahuan rasio yang terkurung dan terasing dari realitas eksternal; *keempat*, tendensi relativisme karena pengetahuan manusia tidak berkorelasi dengan realitas sosial yang sesungguhnya. Lihat Anthon. F.Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi* ... hal 153

hirarki norma yaitu untuk menurunkan sesuatu yang abstrak yang menjadi konkrit. Kemudian oleh banyak ahli hukum dikembangkan undang-undang atau aturan lain yang lebih rendah seperti Perda sebagai hukum dengan yang berada di bawah pengaruh suatu undang-undang tertentu yang lebih tinggi tingkatnya. Oposisi binari di atas/ dibawah (baik untuk objek-objek natural maupun rank-rank-nya) menjadi *authorising / authorized* (yang berkuasa/yang dibawah kekuasaan). Inilah yang selanjutnya disebut sebagai prinsip logis dari pengelompokan (*logical principle of subsumtion*), di samping logika tersebut dalam konsep oposisi binari berlaku pula prinsip logis yang disebut dengan derogasi dalam ilmu hukum (*logical principle of derogation*).¹⁵ Dalam konsep oposisi binari terkandung juga prinsip logis dari non-kontradiksi (*logical principle of non-contradiction*).

Reduksionis dalam dalam Positivisme Hukum Yuridis John Austin dan Hans Kelsen

Realitas hukum secara filosofis (dapat dijelaskan) terdiri dari realitas idea,¹⁶ realitas material,¹⁷ dan realitas artifisial (*hyperrealitas*).¹⁸ Realitas hukum yang beragam itu, dalam pandangan positivisme hukum direduksi (hanya) menjadi tunggal. Konsep pemurnian dari hukum (*pure theory*) Hans Kelsen adalah contoh nyata dari proses reduksionis tersebut. Proses pemurnian ini berupaya untuk melepaskan hukum dari ketergantungannya dengan realitas

¹⁵Derogasi adalah pencabutan kembali (pembatalan) keabsahan dari sebuah norma yang sah oleh norma yang lain. Tidak seperti norma-norma yang lain, derogasi tidak menunjuk pada suatu tingkah laku tertentu, melainkan pada keabsahan dari norma yang lain. Ia tidak menetapkan (*establish*) suatu keharusan melainkan suatu non keharusan. Lihat lebih jelas tentang hal ini lihat Hans Kelsen, *Hukum dan Logika*, Alumni Bandung, 2002, yang diterjemahkan Arief Sidharta, hal 95-dst.


¹⁶Realitas adalah sesuatu yang hanya dapat ditangkap lewat kapasitas akal budi (ide, gagasan, esensi). Pemikiran ini menguasai betul mereka yang berada dibawah payung pemikiran idealisme, misalnya Plato, pada masa Yunani Kuno, idealisme lebih modern seperti Hegel. Lihat Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika, Bandung, 2004, hal.27.

¹⁷Realitas berkaitan dengan sesuatu yang bersifat aktual, nyata, ada dan objektif, yang hanya dapat dikenali dan dipahami lewat mekanisme intuisi dan indra. Pandangan yang berada di bawah payung pemikiran empirisme seperti Bacon, atau seorang sosiolog positivistik seperti Durkheim, Lihat Otje Salman dan Anthon F. Susanto,...Ibid hal.27

¹⁸Realitas yang tidak dapat dimasukkan kepada kedua makna realitas di atas, karena realitas ketiga itu telah bersifat melampaui batas-batas realitas di atas, yang oleh Baudrillard dan Umberto Eco disebut sebagai dunia *hyperrealitas*, atau dunia yang melampaui batas (*hyper-reality*). Itulah sebuah realitas yang melampaui realitas, sebuah realitas virtual, dunia realitas yang melampaui dan bersifat artifisial ini menjajah hampir setiap realitas yang ada, yang pada suatu ketika nanti akan mengambil alih secara total realitas-realitas tersebut. Setidak-tidaknya terhadap realitas artifisial tersebut ada tiga pandangan. Pertama yang optimis dan positif, Kedua yang pesimis, curiga dan menolak dan yang Ketiga pandangan yang penuh ketidak pastian, mengkritik tapi menerimanya sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Lihat Op. Cit hal 27-28

non-hukum, sehingga hukum harus benar-benar dibersihkan dari unsur non-yuridis.

Beberapa pengaruh dualisme dan reduksionisme yang dikembangkan positivisme hukum dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁹



¹⁹Lihat Anthon. F.Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi ...* hal 164-166

Penawaran suatu bentuk Konsep Berhukum Ideal berbasis Progresif

Beberapa hal penting yang mendasari kerangka berfikir Sampford, dimana hubungan antara manusia itu bersifat cair (*melee* atau *fluid*) baik itu dalam kehidupan sosial maupun hukum.²⁰Maksudnya, bahwa antara hubungan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada kondisi/situasi keos.Dengan demikian, masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola gerakannya.Perlahan paradigma Sampford memberikan warna tersendiri terhadap berdiri tegaknya gagasan hukum progresif dalam melampaui paham positivisme hukum, sebagai bentuk dekonstruksi²¹terhadap pemahaman tersebut.

Dengan menampilkan hukum sebagai institusi sosial,²²merupakan keinginan untuk menangkap serta memahami ilmu hukum secara lebih utuh.Berawal dari itu, muncul sebuah tawaran paradigma holistik²³ yang secara bersamaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gagasan hukum progresif.Kegagalan positivisme tampaknya tidak hanya dialami di bidang studi hukum, melainkan juga di banyak tempat.Misalnya, dalam ilmu psikologi modern telah menunjukkan kegagalannya untuk meyajikan gambar tentang manusia secara utuh, karena psikologi modern hanyamenampilkan gambar tentang kepingan-kepingan jiwa manusia.Oleh sebab itu muncul psikologi yang disebut *human psychology*.

Berdasarkan pergerakan-pergerakan dalam ilmu pengetahuan selama ini, kita dapat menyimpulkan bahwa positivisme telah menunjukkan kegagalannya dalam memandu kehidupan manusia. Sekalipun demikian secara jujur diakui,

20 Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, hlm 17.

21 Dekonstruksi yang dikembangkan oleh Derrida adalah penyangkalan terhadap oposisi ucapan/ tulisan, ada/tidak ada, murni/tercemar dan akhirnya penolakan terhadap kebenaran tunggal, Dengan demikian apa yang di cari dan diburu oleh manusia modern selama ini, yaitu kepastian tunggal yang ada “di depan” tidak ada, tidak satupun yang bisa dijadikan pegangan, karena satu- satunya yang bisa dikatakan pasti ternyata menurut Derrida, adalah ketidakpastian, permainan, Semuanya harus ditangguhkan (*deffered*) sembari kita terus bermain bebas dengan perbedaan (*to differ*). Inilah yang ditawarkan oleh Derrida, dan postmodernitas adalah permainan dengan ketidakpastian. Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, ctk, Kedua, AR-RUZZ Media, Yogyakarta, 2006, hal 10-11.

22 Sebagaimana dikatakan hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat, dalam pemahaman hukum sebagai institusi sosial itu, dibicarakan juga hubungan hukum dengan kekuasaan dan lain-lain. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk.Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 117.

23 Paradigma dalam bahasa inggris *paradigm*,berasal dari bahasa Yunani *paradiegma* yang terdiri dari dua suku kata *para* dan *deykani*. Suku kata para berarti disamping, disebelah. Sedangkan, deykani artinya memperlihatkan, maksudnya model contoh, erketipe, ideal. Secara harfiah paradigma sering cara pandang maupun dasar konseptual. Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, hal x. Paradigma dapat juga diartikan sebagai kesatuan gagasan dari suatu masyarakat sains tertentu, dalam kurun waktu tertentu yang dipegang teguh secara komitmen oleh masyarakat. Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 106.

bahwa tanpa kegagalan positivisme, kita tidak akan menapak lebih maju dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum. Perkembangan ilmu sekarang yang bergerak menuju suatu pendekatan yang bersifat holistik dibuktikan dari salah satu karya Edward O. Wilson melalui bukunya yang berjudul *Consilience; The Unity of Knowledge (1998)*.²⁴ Wilson mengusulkan dan mengembangkan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan, yaitu tentang penyatuan atau “pandangan holistik tentang pengetahuan”, yang disebut olehnya dengan istilah *consilience*.

Consilience pada dasarnya merupakan konsep yang luas, sebagaimana diperlukan upaya menarik benang merah untuk melihat hubungan-hubungannya dalam ilmu pengetahuan. Paradigma holistik Wilson terletak pada model *consilience* yang mengandung nilai model penyatuan dan model tersatukan. Kedua model ini seakan terlihat sama, namun pada dasarnya memiliki perbedaan pengertian satu sama lainnya. “Model penyatuan” menempatkan manusia sebagai aktor yang dominan terhadap realitas. Manusia pada posisi ini melakukan berbagai upaya yang bersifat aktif untuk mengintegrasikan dirinya terhadap realitas kehidupannya, tugas ini meliputi usaha untuk menghilangkan aspek-aspek yang dapat mengganggu usahapenyatuan tersebut. Maka diktum penyatuan Wilson dapat dilarik ke dalam maksim hukum progresif “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”.

Selanjutnya, “model tersatukan” Wilson merupakan upaya untuk lepas dari kungkungan pengetahuan modern (paham positivisme), yang sangat di pengaruhi oleh paradigma Cartesian-Newtonian dengan modus berfikir *reduksionisme*, *determinisme* dan *objektivisme*. Hal ini dikatakan oleh Wilson bukan kebenaran, melainkan hanya bangunan artifisial. Tamanaha mengajukan tesis yang dinamakan “*mirror thesis*” Pada tesis tersebut, hukum bukan sesuatu yang artifisial, melainkan adalah pencerminan dari masyarakat. Tamanaha dalam bukunya “*A General Jurisprudence of Law and Society*”, ia menolak ilmu hukum klasik yang mengajarkan ciri-ciri universal sehingga melahirkan “ilmu hukum dunia”.

Berfikir holistik berarti tidak terisolasi, tidak tertutup, dan tidak terkurung, melainkan berinterkoneksi dengan subjek-subjek lain di alam raya. Dengan kata lain paradigma holistik “model tersatukan” Wilson mempunyai karakteristik, *pertama*; interkoneksitas sebagai antitesa dari reduksionisme-mekanistik, *kedua*, probabilisme sebagai jawaban dari kelumpuhan determinisme, dan *ketiga*, kontekstualisme sebagai antitesa dari objektivisme pada paradigma Cartesian-Newtonian yang menjadi landasan berfikir paham positivisme hukum. Karakteristik interkoneksitas memandang alam semesta sebagai satu

24 Edward O. Wilson, seorang molekuler yang sangat terpandang di bidangnya. Bagi Wilson ilmu biologi merupakan pusat dari seluruh upaya yang menghantarkannya dalam menemukan model penyatuan. Anthon F. Susanto, Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 35.

kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap “bagian” terkait dengan “bagian lain” dalam jejaring interkoneksi yang dinamis. Implikasinya karakteristik ini sangat mempengaruhi para filsuf hukum untuk menempatkan hukum sebagai institusi dengan metode terbuka, tidak mengisolasi diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Pernyataan itu sejalan dengan studi hukum yang memasuki abad ke-20, diawali dengan perkembangan atau perubahan yang sangat menarik, yaitu studi hukum mulai ditarik keluar dari batas-batas ranah perundang-undangan.

Konsep “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *interkoneksi* memberikan legitimasi pada gagasan hukum progresif, bahwa hukum bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dengan demikian, bahwa hukum bukanlah institusi yang absolut, otonom dan selesai, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia. Keberadaan karakteristik probabilistik menegaskan bahwa alam semesta tidaklah diatur oleh hukum-hukum yang bersifat deterministik sebagaimana yang diajarkan oleh paradigma Cartesian-Newtonian. Secara konsisten paham determinisme selalu ingin melihat hukum bergerak secara pasti dan teratur (keteraturan). Keterbatasan paham ini hanya tertuju kepada hukum sebagai suatu sistem positif dan rasional, tanpa melihat bekerjanya hukum yang digerakkan oleh perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Sehingga paham determinisme dalam hukum tidak begitu memperhatikan kompleksitas hubungan-hubungan masyarakat yang bersifat cair (*fluid*).

Pemahaman holistik “model tersatukan” Wilson melihat probabilitas masyarakat dengan segala kompleksitasnya memberikan pengertian yang berarti pada “maksim” gagasan hukum progresif, bahwa orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Peraturan (*rules*) akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional, orientasinya ialah hukum hadir sedapat mungkin harus mendatangkan kebahagiaan bagi rakyatnya dan tidak semata-mata menghasilkan keadilan prosedural. Sedangkan aspek perilaku (*behaviour*) atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Sebagaimana aspek perilaku akan memahami hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakatnya. Dengan demikian bila orientasi hukum progresif tidak hanya bertumpu pada aspek peraturan, melainkan juga pada aspek perilaku, maka sudah

semestinya mempelajari hubungan hukum dengan masyarakat. Sehingga probabilitas yang dimaksud, bahwa antara hubungan hukum dengan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada situasi cair (*fluid*) dan dinamis. Dengan demikian, masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola gerakannya secara pasti, sebagaimana yang diharapkan oleh paham determinisme.

Pertaruhan terakhir paradigma holistik “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik kontekstualismemeyatakan bahwa “kebenaran” tidaklah bersifat objektif. Kebenaran sangat tergantung kepada pengamal dan cara mengamatinya. Artinya, bersifat kontekstual bahwa tidak ada kebenaran yang absolut karena semuanya tergantung kepada cara pandang atau paradigma yang kita anut. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, ia melakukan analisa tentang perilaku hakim dengan mengadopsi pendapat Holmes menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut;

*“Sekalipun putusan hakim harus didasarkan undang-undang, tetapi mengakui adanya faktor atau unsur perilaku itu akan membebaskan hakim sebagai tawanan undang-undang. Inilah yang menjadi esensi dari pendapat Holmes, dengan diktum yang sangat terkenal, yaitu “the life of law has not been logic, but experience”. Logika hukum yang dibawa terlalu jauh akan menjadikan hakim sebagai tawanan undang-undang, sedang perilaku (experience) akan membebaskannya. Dan, Indonesia sangat memerlukan hakim- hakim yang menyadari paradigma pembebasan itu”.*²⁵

Semangat hukum progresif juga berbanding lurus dengan pendapat Muhammad Imrah dalam tulisannya yang berjudul *Islam Progresif; Memahami Islam sebagai Paradigma Kemanusiaan*, ia mengatakan;

*“Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan (Allah Swt) dan berorientasi pada paradigma kemanusiaan. Oleh karenanya, Islam harus menjadi solusi bagi problem kemanusiaan. Sebagaimana dimensi kemanusiaan dan ketuhanan dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an Allah Swt berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Swt”. (QS. Ali ‘Imran (3):110)”.*²⁶

PENUTUP

Simpulan

Pertama, salah satu pengaruh buruk dari dominasinya paradigma modern yaitu membuat peneliti mengabaikan dan menjauhkan objek dari lingkungan, memisahkan suatu objek dari unsur-unsur lain yang mempengaruhinya, sehingga memandang segala sesuatu sebagai sistem yang bersifat mekanis belaka.

²⁵ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, ctk. Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal 387.

²⁶ Zuhairi Miswari & Noviantoni, *Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, ctk. Pertama, LSIP, Jakarta, 2004, hal 13.

Pengaruh paradigma modern dalam ilmu hukum dapat dilihat dari arus pemikiran yang dikenal dengan positivisme hukum. Bagi positivisme, hukum merupakan bangunan rasional yang memiliki metode rasional pula.

Hegemoni paradigma ini telah menimbulkan dualisme dan reduksi ontologis ilmu hukum sehingga teks dan realitas hukum menjadi mekanistik dan deterministik. Hal ini telah mempengaruhi cara pandang ilmuan hukum, para praktisi hukum dan pendidikan hukum, bahwa teori hukum dan ilmu hukum, praktek hukum dan pendidikan hukum dibangun diatas dasar (pondasi) keteraturan dan ketertiban (mekanistik-sistematik). Positivisme hukum memandang realitas bersifat dualistik, serba formal, serta tidak meragukan sedikitpun tentang eksistensi hukum positif sebagai institusi pengaturan masyarakat. Pada hakekatnya paradigma positivisme telah menimbulkan pengaruh terhadap aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu hukum yang pada akhirnya menyebabkan ilmu hukum terkucil dari realitas perkembangan keilmuan dewasa ini.

Kedua, Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum para penegak hukum. Cara berhukum secara progresif tidak sekedar menerapkan hukum positif legalistis, menerapkan undang-undang, membaca atau mengeja undang-undang. Cara berhukum ini lebih menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian. Berhukum tidak dilakukan dengan mengutak-atik teks undang-undang dan menggunakan logika, melainkan dengan akal sehat dan nurani. Dalam berhukum progresif, menjalankan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Cara berhukum progresif dipengaruhi oleh pandangan holistik tentang realitas serta terkait dengan kecerdasan spritual. Selain itu, kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.

Kontribusi Dan Rekomendasi

Pertama, kontribusi untuk kepentingan akademis, agar upaya sistematis mengembangkan dan mengukuhkan Progresif seyogyanya tidak berhenti pada tataran seminar, penelitian publikasi karya ilmiah berhaluan Hukum Progresif, melainkan juga ditempuh melalui pengintegrasian di dalam kurikulum pendidikan hukum di seluruh tanah air. Berbagai mata kuliah dalam kurikulum perguruan tinggi hukum dapat mengakomodasi pembahasan dan diskusi perihal Hukum Progresif. Hukum progresif sebagai sebuah konsep dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai suatu tatanan pikiran hukum yang solid, sebagai jawaban atas problematika hukum dan keadilan di tanah air. Seiring dengan optimisme terhadap kekuatan nalar konsep hukum progresif, para ilmuwan hukum yang memiliki komitmen terhadap perkembangan hukum progresif sebagai sebuah tatanan pemikiran hukum di Indonesia, perlu mengupayakan baik secara individual maupun kolektif pengintegrasian di dalam sistem pendidikan tinggi hukum nasional. Ide-ide dasar yang menyertai konsep hukum progresif perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan tinggi hukum di tanah air. Keberhasilan pengintegrasian Hukum Progresif di dalam kurikulum perguruan tinggi hukum,

merupakan proyek persemaian yang memiliki arti penting dalam rangka menumbuhkan generasi baru sarjana hukum Indonesia yang memahami dengan sangat baik semangat zaman hukum progresif, sekaligus sebagai generasi penerus yang menjaga kesinambungan Hukum Progresif.

Kedua, rekomendasi bagi penegak hukum terutama Hakim, Generasi baru sarjana hukum yang telah memahami Hukum Progresif, pada gilirannya akan menjadi generasi baru praktisi hukum baik sebagai pembentuk undang-undang, sebagai hakim, jaksa, advokad, dan di berbagai posisi struktural dan fungsional lainnya di tanah air, serta harus bisa menjadi acuan (referensi) guna perumusan kebijakan publik ataupun privat.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. 2013. *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2014. *Pemikiran Hukum : Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- F. Susanto, Anthon. 2007. *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*. Cet. 1 Bandung: Refika Aditama.
- F.Susanto,Anthon.2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kristiana,Yudi. 2009. *Menuju Kejaksaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, cet.1*, Yogyakarta: LSHP.
- Kusuma,Mahmud.2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius Press.
- Miswari, Zuhairi & Noviantoni. 2004. *Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat, cet.1* Jakarta: LSIP.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. 2014. *Filsafat, Teori, dan Ilmu hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum, cet. 8*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto.2009. *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia. cet. 3* Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili & I. B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem, cet. 2* Bandung: Mandar Maju.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Cet.8* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2013. *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Konsorsium Hukum Progresif, (Deonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif)*. Semarang: Thafa Media.

Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2011. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Jakarta: Aditama Press.

Sumaryono, E. 2002. *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.